



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Challenges and Prospects of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in the Handling of Military-Civilian Connectivity Cases

Problematika dan Prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Al Syifa Rachman¹

¹Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Al Syifa Rachman

✉ alsyifarachman@gmail.com

History:

Submitted: 10-07-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted: 12-08-2025

Keyword:

Challenge; Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs; Koneksitas Case; Prospects

Kata Kunci:

Perkara Koneksitas;
Problematika; Prospek; Jaksa Agung Muda Bidang pidana Militer



Copyright © 2025
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the execution of duties and authorities of the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs in handling koneksitas cases, with the objective of identifying the challenges encountered in its implementation and formulating future prospects for the Deputy Attorney General's role. The research adopts a normative-empirical legal method, which is analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings reveal that the Deputy Attorney General for Military Criminal Affairs has handled several koneksitas cases and contributed to the elimination of legal disparity. Nevertheless, certain issues remain concerning legal structure, substantive law, and legal culture. The future prospects for the Deputy Attorney General in handling koneksitas cases include ensuring proceedings that are simple, expeditious, and cost-effective, drafting technical guidelines, and fostering a unified understanding among law enforcement institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas sehingga dapat menemukan problematika pelaksanaannya dan merumuskan prospek Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah menangani beberapa perkara koneksitas dan menghilangkan disparitas. Namun demikian, terdapat problematika dari sisi struktur, substansi, dan budaya hukum. Prospek kedepan bagi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang adalah dengan penanganan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, penyusunan petunjuk teknis, dan penyamaan persepsi antar penegak hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada periode pasca reformasi muncul perdebatan terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh militer, yakni mengenai kompetensi absolut subjek hukum militer. Permasalahan kewenangan absolut untuk mengadili, secara normatif telah terselesaikan melalui Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Apabila kekuasaan peradilan umum tersebut tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI juga menentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer menentukan persyaratan subjektif untuk menentukan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer. Argumentasi pihak militer untuk menggunakan mekanisme peradilan militer daripada peradilan umum berpijak pada Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang menjelaskan bahwa selama undang-undang yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tak hanya itu, pihak militer juga melandasi pada ketentuan Pasal 91 KUHAP yang menentukan jika kerugian yang timbul adalah kepentingan umum, maka melalui mekanisme peradilan umum, tetapi jika kerugian yang ditimbulkan adalah kepentingan militer, maka menggunakan peradilan militer.

Permasalahan ini semakin terasa ketika dalam penanganan perkara koneksitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Dalam penanganan perkara koneksitas, baik terhadap pelaku dari kalangan sipil maupun militer, seharusnya harus diperiksa dan diadili secara bersama-sama (perkaranya digabung) di dalam peradilan umum atau dengan pengecualian dapat diperiksa dan diadili pada peradilan

militer.¹ Kendati demikian, dalam pelaksanaannya penanganan perkara koneksitas dapat berbeda seperti hanya satu pihak yang dituntut hukum, atau kasusnya diproses secara terpisah (*splitzing*). KUHAP sebagai *lex specialis* dalam hukum acara perkara koneksitas disimpangi oleh Undang-Undang Peradilan Militer. Permasalahan yang muncul ini terjadi dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam Perkara Suap Cek Pelawat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Agusta Westland, Korupsi Pengadaan Satelit Monitoring, *drone*, dan *backbone* Badan Keamanan Laut, dan Perkara Suap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan di lapangan juga memperlihatkan bahwa terdapat kasus-kasus selain korupsi yang juga melibatkan dua subjek hukum antara sipil dan militer tetapi tidak ditangani secara koneksitas. Jumlah perkara koneksitas yang belum diadili selama 2015 hingga tahun 2020 terdapat 2.327 perkara.² Pembentukan tim koneksitas terhambat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer yang mengamanatkan agar prajurit TNI diproses di peradilan militer.³

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah mengenai penanganan perkara koneksitas, maka perlu ada suatu kooordinasi dalam penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer. Untuk itu dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 25A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan (Oditurat dan Jaksa Agung) dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam koordinasi penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Namun demikian, hadirnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di satu sisi juga dipandang akan mengganggu profesionalisme aparat penegak hukum

¹Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas", Kementerian Hukum, https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en diakses pada 20 Maret 2025.

² Sujono, *Peradilan Koneksitas Studi Kasus Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI Tahun 2019-2020*, (Bandung: Cendekia Press, 2024).

³ Maya Ayu Puspitasari, "Korupsinya Sama, Penanganannya Berbeda", *Tempo*, November 25, 2021, <https://koran.tempo.co/read/nasional/469797/alasan-kpk-kesulitan-menerapkan-prinsipkoneksitas-dalam-kasus-korupsi-yang-melibatkan-tni> diakses pada 20 Maret 2025.

karena tidak ada batasan yang jelas antara yurisdiksi militer dan sipil.⁴

Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran akademik dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Putu Nadya Prabandari et al yang menulis artikel dengan judul “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas” yang dipublikasi pada Jurnal Analogi Hukum tahun 2022.⁵ Selanjutnya tulisan Muhammad Rafli dan Irwan Triadi yang dipublikasi di Jurnal Ilmiah Multidisipliner tahun 2023 dengan judul “Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas.”⁶

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, beberapa penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan hukum terkait keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan peranannya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada problematika dan prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Kedua, lokasi penelitian ini dilakukan mencakup Kejaksaan Agung, Oditurat Militer Yogyakarta, dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sehingga memiliki cakupan yang rinci dan lengkap baik terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di tingkat pusat maupun daerah.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas?
2. Bagaimana prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas di masa mendatang?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atas data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁷ ini menggunakan

⁴ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dipertanyakan”, *Kompas*, June 8, 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/pembentukan-jaksa-agung-muda-bidang-militer-dipertanyakan> diakses pada 23 Maret 2025.

⁵ Putu Nadya Prabandari et al., “Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana dalam Penanganan Perkara Koneksitas.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182-186, <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.

⁶ Rafli and Triadi, “Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas.” *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 11 (2023): 334-341, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.

⁷ I Made Pasek Diantha and MS Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

metode penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder dari studi dokumen terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Oditur/Personil pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sebagai salah satu organ di dalam Kejaksaan RI tentu turut memegang peran penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁸ Struktur hukum, artinya keseluruhan institusi hukum beserta aparat-aparatnya. Substansi hukum, artinya keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Budaya hukum, artinya sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat yang dianut dalam masyarakat tentang hukum, sistem hukum dan beragam bagiannya.⁹

Dilihat dari struktur hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas melibatkan lintas lembaga atau institusi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, TNI, PPNS dan Penyidik lainnya serta melibatkan dua lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Keterlibatan aparat penegak hukum ini telah diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2196/M/XII/2021, 240 Tahun 2021, dan KEP/1135/2021. Keputusan Bersama *a quo* mengatur mengenai pembentukan Tim Tetap untuk ppenyidikan perkara koneksitas. Pembentukan Keputusan Bersama

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

ini juga mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kelembagaan penyidik.¹⁰

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 pada Tahun 2021 menentukan adanya pembentukan Tim Tetap penyidik di tingkat pusat dan provinsi. Tim Tetap pada tingkat pusat bertugas untuk melakukan penyidikan perkara koneksitas yang perkaranya ditangani penyidik yang berkedudukan di Ibukota Negara, tempat terjadinya perkara koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih provinsi, dan penyidikan perkara koneksitas yang tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap koneksitas provinsi. Tim Tetap Pusat diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Sedangkan, Tim Tetap Tingkat Provinsi bertugas untuk menangani penyidikan perkara koneksitas yang perkaranya ditangani penyidik yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan/atau kabupaten dan/atau kota, dan pada perkara koneksitas yang tempat terjadinya tindak pidana koneksitas meliputi 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota. Tim Tetap Tingkat Provinsi diketuai oleh Asisten Pidana Militer. Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 270, 1135 Tahun 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Pidana Militer berperan juga sebagai pengendali penanganan perkara koneksitas.

Untuk menangani perkara koneksitas juga dibentuk pengadilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai *primary resort of court*-nya.¹¹ Perkara koneksitas dapat diadili oleh pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan militer jika terdapat keadaan tertentu atau khusus yakni jika titik berat kerugian akibat tindak pidana tersebut adalah kepentingan militer.¹² Menurut Sujono, kepentingan militer adalah sesuatu hal yang dapat mengakibatkan terganggunya tata kehidupan militer/keprajuritan atau terganggunya misi militer, operasi militer, dan rahasia militer serta kepentingan pertahanan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara.¹³

¹⁰ Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 Tahun 2021

¹¹ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, (Campustaka: Jakarta, 2023)

¹² Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*.

¹³ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*.

Secara tertulis ketentuan tersebut telah mengatur dengan jelas terkait tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. Namun demikian, menurut Agung Iudaya dalam praktik di lapangan penanganan perkara koneksitas masih terbatas pada tindak pidana korupsi.¹⁴ Hal ini disebabkan karena dalam SKB hanya ditandatangani oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan sedangkan lembaga aparat penegak hukum lain yang juga memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak ikut menandatangani SKB sehingga, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku koordinator Tim Tetap menemui kendala dalam menangani perkara koneksitas selain tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara koneksitas juga terhambat karena adanya struktur Ansum dan Papera dalam peradilan militer yang kerap mengakibatkan keterbatasan Tim Tetap dalam menangani perkara koneksitas, karena dalam proses pelimpahan perkara harus atas izin dari Ansum dan Papera.¹⁵ Hal ini dapat terlihat dengan adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1221/2021 yang menyatakan:

- 1) Pemanggilan yang dilakukan kepada Prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.
- 2) Pemanggilan terhadap Prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan para penegak hukum yang dimaksud.
- 3) Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi oleh perwira hukum atau perwira satuan.
- 4) Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi oleh perwira hukum.

Dari substansi hukum, pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas telah didukung dengan adanya KUHP, UU Peradilan Militer, dan Surat Keputusan Bersama yang mengatur mengenai hukum penanganan perkara koneksitas. Namun demikian, pengaturan

¹⁴ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

mengenai hukum acara penanganan perkara koneksitas dirasa belum lengkap karena tidak mengatur terkait Praperadilan dan belum menyesuaikan dengan nomenklatur terkait perubahan lembaga yang terlibat (saat ini sudah tidak ada menteri kehakiman).¹⁶ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntut umum.¹⁷ Tidak dijelaskannya mengenai Praperadilan menimbulkan persoalan ketika Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas karena dalam lingkungan peradilan militer tidak terdapat wewenang Praperadilan.¹⁸ Militer menilai bahwa Praperadilan merupakan bentuk pembangkangan Prajurit terhadap satuan dan atasannya.¹⁹ Persoalan akan muncul mengenai kelanjutan perkara ketika terdakwa yang merupakan sipil mengajukan Praperadilan dan Praperadilan tersebut diterima, sedangkan bagi terdakwa militer tidak dapat mengajukan Praperadilan.

Agung Iudaya selaku Kasi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer belum memiliki *Standard Operasional Prosedur* (SOP) maupun Petunjuk Teknis mengenai penanganan perkara koneksitas.²⁰ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer masih mengadopsi dan menggunakan Petunjuk Teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus sembari menunggu diterbitkannya Petunjuk Teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.²¹ Sedangkan pihak TNI hanya menggunakan Surat Telegram dari Oditur Jenderal TNI Nomor ST/07/2023 sebagai dasar penanganan perkara koneksitas di lingkungan militer.²² Ketiadaan Petunjuk Teknis mengakibatkan belum adanya kesamaan prosedur penanganan perkara koneksitas serta menimbulkan kebingungan ketika melaksanakan penanganan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

²² Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

perkara koneksitas. Kebingungan tersebut dialami oleh Suratno selaku Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta yang menjelaskan bahwa ia masih bingung perkara apa saja yang dapat ditangani secara koneksitas serta apakah setiap perkara koneksitas wajib ditangani secara koneksitas.²³

Belum adanya petunjuk teknis juga mengakibatkan kendala ketika dalam penanganan perkara koneksitas tersebut melibatkan Warga Negara Asing.²⁴ Berkaca dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst terkait perkara Satelit Orbit 123 BT ditemukan kendala dalam proses penanganan perkara karena melibatkan tersangka yang berstatus Warga Negara Asing (WNA). Kendala muncul karena ketika melibatkan WNA, penanganan perkara koneksitas memerlukan prosedur yang rumit dan tidak diatur dalam pedoman milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus yang menjadi acuan sehingga menimbulkan kebingungan bagi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Tim Tetap. Padahal kemungkinan perkara koneksitas melibatkan WNA cukup besar terlebih ketika berkaitan dengan jual beli alat utama sistem senjata (alutsista).²⁵

Keterbatasan ini dipengaruhi pula dari sisi budaya hukum. Fajar Rudi Manurung juga menuturkan bahwa masih terdapat keengganan kepolisian untuk menangani perkara koneksitas karena melibatkan prajurit TNI.²⁶ Keterbatasan penanganan perkara tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Asisten Bidang Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi baru melaksanakan tugasnya sebatas koordinasi dan sosialisasi. Padahal apabila kembali menilik data yang dimiliki Babinkum, perkara yang berpotensi koneksitas justru mayoritas merupakan perkara selain tindak pidana korupsi. *Forum Grup Discussion* Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024 juga telah menyimpulkan bahwa kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tidak

²³ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

²⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

hanya terbatas dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas akan tetap juga dalam tindak pidana umum koneksitas.²⁷

Problematika pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas juga terjadi karena aparat penegak hukum masih memandang bahwa hukum acara penanganan perkara koneksitas memerlukan waktu yang panjang dan mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁸ Pemikiran tersebut juga menyebabkan perkara koneksitas tidak ditangani secara koneksitas, bahkan terdapat pandangan yang menganggap bahwa ketika dalam peraturan tidak ditentukan bahwa perkara koneksitas wajib ditangani secara koneksitas, maka tidak terdapat keharusan untuk menangani perkara koneksitas tersebut secara koneksitas.²⁹

2. Prospek Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prospek diartikan sebagai suatu kemungkinan atau harapan.³⁰ Berkaitan dengan definisi tersebut, maka prospek yang dimaksud dalam penelitian ini membahas mengenai kemungkinan atau harapan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas serta problematikanya sebagaimana di atas, prospek atau harapan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang berdasarkan penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan

Menurut Hatta Ali, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan

²⁷ Forum *Grup Discussion* Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024.

²⁸ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prospek> diakses pada 27 Maret 2025.

biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.³¹ Namun demikian, asas tersebut belum dapat tercermin dalam penanganan perkara koneksitas.³² Proses penyelesaian perkara koneksitas yang lama memang diakui oleh personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku koordinator dan katalisator dalam penanganan perkara koneksitas.³³ Lamanya proses penanganan perkara diakibatkan oleh kendala-kendala yang muncul dalam proses penyelesaian kasus, seperti kurangnya jumlah personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas, adanya ego sektoral, dan perbedaan hukum acara, serta belum adanya pedoman teknis terkait penanganan perkara koneksitas sehingga membingungkan Tim Tetap dalam menangani perkaranya. Biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara koneksitas juga lebih besar karena melibatkan lebih banyak aparat penegak hukum dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Proses penanganan perkara koneksitas juga tidak sederhana karena melibatkan dua lembaga peradilan yang berbeda sehingga harus menempuh prosedur yang lebih panjang ketimbang perkara pidana pada umumnya. Terlepas dari problematika yang ada, harapan Penulis adalah agar perkara koneksitas dapat ditangani secara koneksitas agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta demi mencapai keadilan. Penanganan perkara koneksitas secara koneksitas diperlukan untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan menghilangkan disparitas sebagaimana terjadi selama ini.

Proses penanganan perkara yang lama dapat menyebabkan menumpuknya jumlah perkara dan akan mempersulit penanganan perkara itu sendiri kedepannya. Untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selaku pengendali penanganan perkara koneksitas dituntut untuk selalu responsif dan memahami tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas. Aparat penegak hukum lain yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas

³¹ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2012).

³² Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II - 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

juga harus memahami terkait prosedur terkait penanganan perkara koneksitas agar kedepannya segala perkara pidana yang termasuk dalam kategori koneksitas dapat ditangani secara koneksitas. Terlebih dalam hukum dikenal asas *contante justitie* atau *speedy trial* yang artinya proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat/kontan.³⁴

b. Pengaturan Lebih Lanjut Penanganan Perkara Koneksitas dalam RUU KUHP

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026, telah memperkuat keberadaan peradilan koneksitas melalui ketentuan Pasal 66 ayat (5) KUHP Baru yang menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.”

Ketentuan pidana tambahan bagi TNI yang dimaksud dalam Pasal a quo mengacu pada ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, diantaranya berupa penjatuhan pidana tambahan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan atau pemecatan. Pasal 66 ayat (5) KUHP Baru memberikan wewenang kepada majelis hakim pengadilan koneksitas untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Prajurit TNI. Penguatan terhadap peradilan koneksitas tersebut tentu diperlukan juga dalam RUU KUHP mendatang. Pengaturan terkait hukum acara pemeriksaan koneksitas masih diperlukan dalam RUU KUHP karena apabila pemeriksaan koneksitas tidak diatur maka ketentuan yang telah ada dalam KUHP Baru tidak akan bisa terlaksana. Fajar Rudi Manurung juga menjelaskan bahwa apabila acara pemeriksaan koneksitas tidak diatur dalam KUHP maka semisal ketika terdapat tindak pidana militer murni dilakukan bersama oleh sipil seperti orang sipil bersama-sama prajurit TNI membocorkan rahasia negara, proses penanganan perkaranya akan rumit karena perkara tindak pidana militer menjadi kompetensi peradilan militer, sehingga terhadap orang sipil tersebut menjadi tidak dapat diproses hukum karena tidak tunduk pada peradilan militer.³⁵

³⁴ Wahyu Iswantoro, “Contante Justitie, Speedy Trial”, <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html> diakses pada 28 Maret 2025.

³⁵ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tanggal 24 Februari 2025.

c. Penyusunan Pedoman Teknis tentang Penanganan Perkara Koneksitas

Sejak dibentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Kejaksaan RI, pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara koneksi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer belum diatur dalam bentuk pedoman teknis. Meski saat ini dalam menangani perkara koneksi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah mengacu pada pedoman penanganan perkara milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, penyusunan pedoman teknis tentang penanganan perkara koneksi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer masih sangat diperlukan.³⁶ Hal ini dikarenakan dalam beberapa perkara koneksi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan terkait perkara koneksi yang ditangani karena tidak diatur dalam pedoman teknis milik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Ketiadaan pedoman teknis dalam penanganan perkara koneksi juga dapat menyebabkan perbedaan atau kebingungan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara koneksi.

Penyusunan pedoman teknis penanganan perkara koneksi idealnya juga harus dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bersama dengan TNI dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam penanganan perkara koneksi agar selaras, karena apabila hanya berbentuk pedoman teknis Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer maka pedoman tersebut hanya akan berlaku dan mengikat bagi internal Kejaksaan saja.³⁷ Penyusunan pedoman ini guna mendukung tercapainya pelaksanaan penanganan perkara koneksi yang optimal sehingga dapat menghindari perbedaan proses hukum penanganan perkara koneksi.

d. Pelibatan Kepolisian dan Penyidik Lainnya dalam Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama perlu diperbarui dan melibatkan Kepolisian serta penyidik lainnya. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, dan 1135 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksi sebagai ketentuan pelaksana terkait penanganan perkara koneksi masih belum melibatkan kepolisian dan penyidik

³⁶ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tanggal 24 Februari 2025.

lainnya dalam penyusunan serta penandatanganan surat keputusan bersama tersebut. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kewajiban bagi kepolisian dan penyidik lainnya untuk mematuhi surat keputusan bersama. Seharusnya dalam penyusunan surat keputusan bersama, pelibatan kepolisian dan penyidik lainnya merupakan suatu hal yang penting agar penanganan perkara koneksitas yang dapat ditangani tidak terbatas pada tindak pidana korupsi saja.

e. Penyamaan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas

Penyamaan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas diperlukan terlebih pada aparat di lingkungan peradilan militer agar lebih kooperatif dan terbuka sehingga proses penanganan perkara koneksitas dapat dilakukan dengan cepat dan optimal. Persoalan terkait adanya pandangan yang menilai bahwa penanganan perkara koneksitas secara koneksitas tidak diwajibkan dalam undang-undang dapat diatasi dengan penerbitan surat edaran oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta instansi yang memiliki tugas dibidang penyidikan baik penyidik dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, agar dalam penanganan perkara koneksitas mematuhi hukum acara pemeriksaan koneksitas sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas juga perlu banyak belajar dan membahas mengenai penanganan perkara koneksitas serta terkait tugas dan wewenang setiap lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas. Sebagaimana dituturkan oleh Agung Iudaya, saat ini masih diperlukan penyamaan persepsi baik di internal Kejaksaan maupun dengan instansi lain yang terlibat. Kerap kali dalam pelaksanaan penanganan perkara koneksitas, personil Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mengalami kendala karena belum sepenuhnya memahami tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara koneksitas yang diakibatkan karena tidak pernah menangani perkara koneksitas secara langsung.³⁸ Penyamaan persepsi dengan instansi lain juga diperlukan karena menurut Suratno, pemahaman yang diberikan terkait

³⁸ Hasil wawancara dengan I Dewa Ketut Agung Iudaya, Kepala Seksi Penuntutan Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2025.

tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di Oditurat Militer II/10 Yogyakarta masih belum optimal.³⁹

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas telah terlihat dengan ditanganinya beberapa perkara koneksitas. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut terdapat problematika yakni, saat ini penanganan perkara koneksitas terbatas pada tindak pidana korupsi, tidak adanya pedoman teknis terkait penanganan perkara koneksitas, masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum. Adapun prospek pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas di masa mendatang adalah dengan penyelesaian perkara yang mempertimbangkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, pengaturan lebih lanjut terkait Penanganan Perkara Koneksitas dalam RUU KUHP, penyusunan Pedoman Teknis tentang Penanganan Perkara Koneksitas, pelibatan aparat penegak hukum yang berperan dalam penanganan perkara koneksitas pada SKB, dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 225-228.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas", Kementerian Hukum, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en.
- Forum Grup Discussion Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum tanggal 15 November 2024.
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 3.
- I Made Pasek Diantha and MS Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prospek>.

³⁹ Hasil wawancara dengan Suratno, Kepala Urusan Sidang Seksi Penuntutan Oditurat Militer II – 10 Yogyakarta, tanggal 8 Januari 2025.

- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, hal. 12.
- Maya Ayu Puspitasari, "Korupsinya Sama, Penanganannya Berbeda", *Tempo*, November 25, 2021, <https://koran.tempo.co/read/nasional/469797/alasan-kpk-kesulitan-menerapkan-prinsipkoneksitas-dalam-kasus-korupsi-yang-melibatkan-tni>.
- Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dipertanyakan", *Kompas*, June 8, 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/pembentukan-jaksa-agung-muda-bidang-militer-dipertanyakan>
- Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182-186. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.
- Rafli and Triadi, "Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 11 (2023): 334-341, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.
- Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, Campustaka, Jakarta, hlm. 33.
- Sujono, *Peradilan Koneksitas Studi Kasus Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI Tahun 2019-2020*, (Cendekia Press, 2024).
- Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
- Wahyu Iswantoro, "Contante Justitie, Speedy Trial", <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196, 240, 1135 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021.

Surat Telegram Oditur Jenderal TNI Nomor ST/07/2023.